



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKARNAIN BIN MUHAMMAD TAUFIK**;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/8 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Marhaban Dusun Sejahtera Desa Uten Bayi  
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa **ZULKARNAIN BIN MUHAMMAD TAUFIK** ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/22/III/2023/Reskrim tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa **ZULKARNAIN BIN MUHAMMAD TAUFIK** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **SYAMSUL BAHRI, SH & PARTNERS**, Advokat Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "HAFAS", beralamat dan berkedudukan di Jalan Pertamina Gang Pandan No. 10 Desa Hagu Barat

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Kota Lhoseumawe Telp. 085270875951, berdasarkan Surat Kuasa/Penetapan Nomor 22/P-SKK/LBH/SDV-PH/III/2023, tertanggal 17 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dibawah Nomor W1.U2/16/Hk.03/5/SK/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULKARNAIN BIN MUHAMMAD TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan Melanggar Pasal 374 dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa ZULKARNAIN BIN MUHAMMAD TAUFIK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) rangkap Surat Hasil Audit Barang PT. Mitra Subur Jaya;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kerja Sdr. Zulkarnain sebagai Kepala Gudang;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar majelis hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa tidak pernah menikmati hasil dari barang yang hilang;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lsm



3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan;
5. Terdakwa masih muda dan masih mempunyai harapan untuk berubah menjadi yang lebih baik;
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
7. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-28/Lsm/Eoh.2/04/2023 tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa **ZULKARNAIN BIN MUHAMMAD TAUFIK** pada hari Hari Selasa Tanggal 17 Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Gudang PT Mitra Subur Jaya di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangan nya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan nya atau jabatan nya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa **ZULKARNAIN BIN MUHAMMAD TAUFIK** adalah karyawan pada Perusahaan PT Mitra Subur Jaya yang berada di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan jabatan sebagai Kepala Gudang sehingga secara otomatis terdakwa dipercaya mengelola Gudang Perusahaan Mitra Subur Jaya yang berisikan makanan ringan, minuman serbuk, popok bayi dan bahan kue, baik secara administrasi maupun sebagai penanggung jawab Gudang dan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Gaji/upah dari perusahaan PT Mitra Subur Jaya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) bulan.

- Bahwa berdasarkan hasil audit data Perusahaan PT Mitra Subur Jaya yang telah dilakukan oleh saksi **DONY FIRMANSYAH, SE BIN KORYANTO** (Auditor Internal) pada Bulan Januari 2023 PT Mitra Subur Jaya telah mengalami kerugian materil berupa Harga Pokok Penjualan (HPP) barang, yaitu di karenakan barang yang dikeluarkan tidak sesuai dengan dokumen pengantaran barang.
- Bahwa dari data yang telah di audit oleh saksi **DONY FIRMANSYAH, SE BIN KORYANTO**, terdakwa telah melakukan penggelapan barang milik PT Mitra Subur Jaya, karena barang yang berada di dalam Gudang bisa hilang atau berkurang, dan terdakwa sebagai Kepala Gudang yang mengelola Gudang baik secara administrasi maupun sebagai penanggungjawab Gudang tidak dapat mempertanggungjawabkan kehilangan atau berkurang nya barang yang berada di dalam Gudang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ZULKARNAIN BIN MUHAMMAD TAUFIK** tersebut, pihak Perusahaan PT. MITRA SUBUR JAYA merasa keberatan dan mengalami kerugian materil sejumlah 164.188.818,00 (seratus enam puluh empat seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 dari KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa ia terdakwa **ZULKARNAIN BIN MUHAMMAD TAUFIK** pada hari Hari Selasa Tanggal 17 Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Gudang PT Mitra Subur Jaya di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangan nya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit data Perusahaan PT Mitra Subur Jaya yang telah dilakukan oleh saksi **DONY FIRMANSYAH, SE BIN KORYANTO** (Auditor Internal) pada Bulan Januari 2023 PT Mitra Subur Jaya telah mengalami kerugian materil berupa Harga Pokok Penjualan (HPP) barang, yaitu di karenakan barang yang dikeluarkan tidak sesuai dengan dokumen pengantaran barang.
- Bahwa dari data yang telah di audit oleh saksi **DONY FIRMANSYAH, SE BIN KORYANTO**, terdakwa telah melakukan penggelapan barang milik PT Mitra Subur Jaya, karena barang yang berada di dalam Gudang bisa hilang atau berkurang, dan terdakwa sebagai Kepala Gudang yang mengelola Gudang baik secara administrasi maupun sebagai penanggungjawab Gudang tidak dapat mempertanggungjawabkan kehilangan atau berkurang nya barang yang berada di dalam Gudang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ZULKARNAIN BIN MUHAMMAD TAUFIK** tersebut, pihak Perusahaan PT. MITRA SUBUR JAYA merasa keberatan dan mengalami kerugian materil sejumlah 164.188.818,00 (seratus enam puluh empat seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUKARDI Alias ZHAI GAN XIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Perusahaan PT. MITRA SUBUR JAYA sejak hari Selasa Tanggal 17 Januari 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Gudang PT. Mitra Subur Jaya di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai operasional menejer pada PT. Mitra Subur Jaya kantor cabang di Lhokseumawe;
  - Bahwa PT. Mitra Subur Jaya bergerak di bidang distribusi makanan jenis roti, permen dan popok bayi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai jabatan pada PT. Mitra Subur Jaya sebagai kepala Gudang yang bertugas menerima dan mengeluarkan barang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh PT. Mitra Subur Jaya, misalnya saat pengeluaran barang wajib harus ada rekap pengeluaran dari admin;
- Bahwa Gaji Terdakwa perbulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ada *bill* yang dibuat berupa catatan sebanyak 3 (tiga) lembar, berwarna putih, ping, kuning dan hujau, yang hujau dipegang oleh admin, yang warna putih akan dikirim ke Medan, yang warna ping kepada admin Gudang;
- Bahwa Terdakwa langsung bertanggung jawab kepada Saksi;
- Bahwa sebelum dilakukan audit oleh team audit dari Medan saya ada melakukan audit setiap bulan, ada temuan-temuan seperti contoh ada SK untuk produk Mayora untuk satu SK bervariasi misalnya selai oley kekurangan 10 (sepuluh) karton tetapi di selai oley rasa pin apel terjadi kelebihan 50 (lima puluh) karton, jadi kami ada kebijakan di perusahaan apabila stok yang seperti itu dengan nilai harga yang sama itu kita sesuaikan, yang lebih itu kita kita untuk menutup kekurangan agar balance;
- Bahwa setiap bulan melakukan pengecekan tetapi tidak ada permasalahan;
- Bahwa saat dilakukan oleh team audit dari Medan ditemukan ketidaksesuaian antara data computer dengan fisik yang ada di Gudang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan temuan karena di gudang SKU begitu banyak bahkan mencapai ratusan macam SKU, pada saat mengaudit Saksi hanya percaya apa yang ditunjuk oleh kepala gudang atau anak-anak Gudang;
- Bahwa setiap harinya sisa stok selalu diperiksa kuantitinya oleh anak-anak gudang dan jumlahnya akan disesuaikan dengan data yang ada di gudang, apabila tidak ada permasalahan maka admin gudang akan kembali melakukan spot dengan system yang ada di admin apakah fisiknya sudah sesuai dengan yang ada di system, itu setiap hari dilakukan karena itu kewajiban dan dilaporkan kepada Saksi;
- Bahwa Permasalahannya terjadi pada saat audit kebetulan di awal bulan Januari 2023 kita ada problem MOU dengan Momy Poko dan dengan Biskuit Mayora karena mencapai satu kesepakatan dan sekitar bulan Desember 2022 kita mulai tidak pasok barang dan terjadilah begitu banyak kekosongan barang di gudang, kebetulan pada saat itu team audit dari Medan datang, pada saat di audit nampak kekosongan item barang tidak sesuai dengan data computer;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang tidak sesuai Momy Poko, Roti Mayora, Beng-beng, Roma Kelapa dan banyak lagi mencapai puluhan SKU;
- Bahwa hasil dari team audit dari Medan awalnya terjadi pengurangan sejumlah Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta) kemudian bertambah lagi menjadi Rp164.188.818,00 (seratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa menanyakan kepada Terdakwa, pengakuannya itu mungkin salah pendataan karena terburu-buru, kemudian saya sampaikan kepada pimpinan di Medan dan kemudian kita sepakat untuk melakukan penghitungan ulang supaya tidak ada permasalahan, tetapi tidak pernah terjadi pengecekan ulang;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ada di tempat tidak masuk kerja karena anaknya sedang berobat di rumah sakit dan terdakwa ada mengirim bukti surat sakit anaknya melalui whatsapp, kemudian esoknya Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab untuk membayar kerugian yang terjadi dengan cara meminta SK isterinya untuk mengambil pinjaman di Bank;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta);
- Bahwa Terdakwa belum ada mengganti kerugian tersebut, perusahaan hanya menanggihkan gaji Terdakwa 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang menghitung ketika barang masuk adalah kepala gudang sama anak-anak Gudang;
- Bahwa anak Gudang mengambil barang dari gudang sesuai dengan invoice berdasarkan instruksi kepala gudang, lalu barangnya dibawa sampai ke pintu mobil kemudian per itemnya yang menghitung adalah kepala Gudang dan ditandatangani oleh kepala gudang;
- Bahwa setiap dilakukan audit ada saja kekurangan, tetapi langsung diganti oleh orang Gudang sesuai dengan tingkat jabatannya;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala gudang ada membayar perbulan untuk ganti kerugian tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **KHAIDIR Bin ABDULLAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Perusahaan PT. MITRA SUBUR JAYA sejak hari Selasa Tanggal 17 Januari 2023, atau

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Gudang PT. Mitra Subur Jaya di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengantar barang pada PT. Mitra Subur Jaya kantor cabang di Lhokseumawe dengan gaji per bulan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Mitra Subur Jaya bergerak di bidang distribusi makanan jenis roti, permen dan popok bayi;
- Bahwa barang yang keluar dari gudang harus ada SOPnya sesuai PO yang dikeluarkan sesuai dengan perintah Admin;
- Bahwa setelah mengambilnya POnya dari admin kemudian Saksi menyerahkan kepada Terdakwa selaku kepala gudang kemudian Terdakwa mengeluarkan barang, kemudian Saksi menerima barang di mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana barang yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas Terdakwa selaku kepala gudang;
- Bahwa yang bekerja di gudang ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi pernah membayar kerugian gudang secara cicilan perbulan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat barang dikeluarkan oleh staf gudang untuk diberikan kepada pengangkutan dilakukan pengecekan barang sesuai dengan yang diminta dan POnya 4 (empat) rekap, yang kuning Saksi pegang satu rekap;
- Bahwa pada saat dikeluarkan barang, ketika Saksi melakukan pengecekan misalnya ada 10 (sepuluh) kartu, benar di data adminnya tercatat 10 (sepuluh) kartun juga;
- Bahwa pernah terjadi kekeliruan dalam jumlah kecil 1 (satu) kartun atau 2 (dua) kartun, terhadap kejadian seperti ini kita langsung melaporkan ke admin gudang;
- Bahwa kejadian seperti itu sejak 6 (enam) bulan terakhir tetapi tidak pernah dilakukan *breafing*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **ARIA FIKKI Bin ANWAR DAUD** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Perusahaan PT. MITRA SUBUR JAYA sejak hari Selasa Tanggal 17 Januari 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari Tahun 2023, bertempat di Gudang PT. Mitra Subur Jaya di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf di gudang pada PT. Mitra Subur Jaya kantor cabang di Lhokseumawe dengan gaji per bulan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Mitra Subur Jaya bergerak di bidang distribusi makanan jenis roti, permen dan popok bayi;
- Bahwa selain gaji saya tidak ada menerima tip dari Terdakwa;
- Bahwa barang yang keluar dari gudang harus ada SOPnya sesuai PO yang dikeluarkan sesuai dengan perintah Admin;
- Bahwa setelah mengambilnya POnya dari admin kemudian Saksi menyerahkan kepada Terdakwa selaku kepala gudang kemudian Terdakwa mengeluarkan barang, kemudian Saksi menerima barang di mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana barang yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas Terdakwa selaku kepala gudang;
- Bahwa yang bekerja di gudang ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi pernah membayar kerugian gudang secara cicilan perbulan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat barang dikeluarkan oleh staf gudang untuk diberikan kepada pengangkutan dilakukan pengecekan barang sesuai dengan yang diminta dan POnya 4 (empat) rekap, yang kuning Saksi pegang satu rekap;
- Bahwa pada saat dikeluarkan barang, ketika Saksi melakukan pengecekan misalnya ada 10 (sepuluh) kartu, benar di data adminnya tercatat 10 (sepuluh) kartun juga;
- Bahwa pernah terjadi kekeliruan dalam jumlah kecil 1 (satu) kartun atau 2 (dua) kartun, terhadap kejadian seperti ini kita langsung melaporkan ke admin gudang;
- Bahwa kejadian seperti itu sejak 6 (enam) bulan terakhir tetapi tidak pernah dilakukan *breafing*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4 Saksi **Dony firmansyah, S.E Bin Koryanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan PT.MITRA SUBUR JAYA adalah sebagai auditor internal perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi menjadi auditor internal di PT.MITRA SUBUR JAYA sejak bulan juni tahun 2021, akan tetapi di bulan april 2022 saksi resign, dan masuk kembali ke perusahaan tersebut bulan November 2022.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai surat penunjukan / SK sebagai auditor internal di PT.MITRA SUBUR JAYA.
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan sebagai auditor sbb
  - Pelatihan auditor TUV Rheinland tahun 2022
  - Pelatihan Pajak Pribadi dan Perusahaan (A dan B) tahun 2020
- Bahwa saksi telah mengaudit barang di PT.MITRA SUBUR JAYA pada bulan januari 2023.
- Bahwa dari hasil audit data perusahaan yang telah saksi lakukan pada bulan januari 2023 saksi menemukan PT.MITRA SUBUR JAYA mengalami kerugian materil sejumlah Rp.164.188.818 (seratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) **DATA TERLAMPIR.**
- Bahwa PT.MITRA SUBUR JAYA mengalami kerugian dari HPP (Harga Pokok Penjualan) barang, di karenakan barang yang di dikeluarkan tidak sesuai dengan dokumen pengantaran barang.
- Bahwa saksi telah audit pelaku yang menggelapkan barang PT.MITRA SUBUR JAYA adalah kepala gudang dan helper/driver.
- Bahwa saksi jelaskan rangkaian nya sebagai berikut :
  - PT.MITRA SUBUR JAYA membeli barang dari MAYORA, JICO AGUNG, MUJUR MEKAR dan MAMY POKO.  
Lalu kemudian di simpan di gudang PT.MITRA SUBUR JAYA yang beralamat di Desa Mns Mee Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe.
  - Kemudian sales melobi ke toko-toko agar barang tersebut laku terjual.
  - Setelah barang tersebut di beli oleh pihak toko para sales menginput data penjualan kepada admin kantor.
  - Data tersebut di terima oleh admin kantor dan di berikan kepada helper/driver untuk di serahkan kepada kepala gudang agar barang bisa keluar dari gudang.
  - Lalu barang di muat oleh helper/driver dan disaksikan oleh kepala gudang.
  - Setelah di muat data/dokumen di serahkan kepada admin gudang.
  - Lalu driver/helper mengantar barang ke toko.
  - Untuk sistem pembayaran dari toko ke PT.MITRA SUBUR JAYA bervariasi ada yang cash dan angsur.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan ada yaitu :
  - Sdra AKBAR (Admin Gudang)
  - Sdra FIKI (STAF GUDANG).
  - Sdra IKHSAN (STAF GUDANG).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **KHAIDIR Bin ABDULLAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Perusahaan PT. MITRA SUBUR JAYA sejak hari Selasa Tanggal 17 Januari 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Gudang PT. Mitra Subur Jaya di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengantar barang pada PT. Mitra Subur Jaya kantor cabang di Lhokseumawe dengan gaji per bulan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Mitra Subur Jaya bergerak di bidang distribusi makanan jenis roti, permen dan popok bayi;
- Bahwa barang yang keluar dari gudang harus ada SOPnya sesuai PO yang dikeluarkan sesuai dengan perintah Admin;
- Bahwa setelah mengambilnya POnya dari admin kemudian Saksi menyerahkan kepada Terdakwa selaku kepala gudang kemudian Terdakwa mengeluarkan barang, kemudian Saksi menerima barang di mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana barang yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas Terdakwa selaku kepala gudang;
- Bahwa yang bekerja di gudang ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi pernah membayar kerugian gudang secara cicilan perbulan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat barang dikeluarkan oleh staf gudang untuk diberikan kepada pengangkutan dilakukan pengecekan barang sesuai dengan yang diminta dan POnya 4 (empat) rekap, yang kuning Saksi pegang satu rekap;
- Bahwa pada saat dikeluarkan barang, ketika Saksi melakukan pengecekan misalnya ada 10 (sepuluh) karton, benar di data adminnya tercatat 10 (sepuluh) karton juga;
- Bahwa pernah terjadi kekeliruan dalam jumlah kecil 1 (satu) karton atau 2 (dua) karton, terhadap kejadian seperti ini kita langsung melaporkan ke admin gudang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian seperti itu sejak 6 (enam) bulan terakhir tetapi tidak pernah dilakukan *breafing*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **MUHAMMAD IKHSAN BIN SAIFUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan PT.MITRA SUBUR JAYA adalah sebagai karyawan (staf gudang).
- Bahwasaksi menjadi staf gudang di PT.MITRA SUBUR JAYA sejak bulan mei 2017 s/d saat ini.
- Bahwa saksi tidak mempunyai SKEP sebagai staf gudang, akan tetapi saksi sudah menandatangani Surat Pernyataan untuk siap bekerja di perusahaan tersebut (dokumen terlampir).
- Bahwa saksi jelaskan tugas pokok admin gudang yang saksi ketahui yaitu :
  - Bongkar dan muat barang
  - Cek stok harian
  - Menjaga barang
  - Bersih bersih gudang
- Dapat saksi jelaskan benar di PT.MITRA SUBUR JAYA telah terjadi kerugian akibat kehilangan barang.
- Dapat saksi jelaskan penyebab terjadinya kehilangan barang di karenakan telah di ambil oleh kepala gudang.
- Bahwa kepala gudang yang saksi maksud tersebut adalah sdra Zulkarnain Bin Muhammad Taufik, umur 35 Tahun, Jk Laki – laki, Pekerjaan Kepala Gudang Mitra Subur Jaya, Alamat Desa Uten Bayi Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe. No Wa : 0853-7168-1170.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdra zulkarnain lah yang menghilangkan barang tersebut dari sdra fiki, ianya pernah bercerita kepada say bahwa sdra zulkarnain pernah memakai barang tersebut untuk membayar hutang.
- Bahwa saksi jelaskan barang tersebut berupa bembeng atau kalpa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana barang di gudang tersebut di pakai atau di bawa oleh sdra Zulkarnain Bin Muhammad Taufik.
- Selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak ada merasa dibujuk, dirayu, dipaksa, diintimidasi, atau dianiaya oleh Penyidik / Penyidik Pembantu maupun pihak lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT.MITRA SUBUR JAYA Sejak awal tahun 2016 s/d januari 2023.
- Bahwa terdakwa jelaskan untuk SK terdakwa tidak punya, akan tetapi untuk Surat Pernyataan terdakwa punya dan ikut terdakwa tanda tangani di lapisi materai 10000 (sepuluh ribu).
- Bahwa terdakwa jabatan terdakwa di perusahaan PT.MITRA SUBUR JAYA tersebut yaitu adalah kepala gudang.
- Bahwa Rekan terdakwa bekerja yaitu sdra :
  - Sdra AKBAR (Admin Gudang)
  - Sdra FIKI (Helper Gudang Mayora)
  - Sdra IKSAN (Helper Gudang Mayora)
  - Sdra Marsal (Helper Gudang Mami Poko)
  - Sdra Alwi (Helper Gudang Rokok)
  - Sdra Almasuri (Helper Gudang Mami Poko)
- Bahwa terdakwa tidak benar terdakwa telah mengambil dan menggelapkan barang perusahaan PT.MITRA SUBUR JAYA pada saat terdakwa menjabat sebagai kepala gudang.
- Bahwa terdakwa tugas pokok dan fungsi / job dis / Tanggung jawab kepala gudang adalah :-
  - Mengeluarkan barang
  - Menerima barang
  - Bertanggung jawab kepada barang
  - Membina bawahan ataupun rekan
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang di gudang bisa hilang dan kurang akibat kelalaian terdakwa dan itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kepala gudang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa penyebab barang di gudang bisa hilang dan kurang, mungkin itu kesalahan di sistem.
- Bahwa hasil audit tersebut adalah milik PT.MITRA SUBUR JAYA, akan tetapi terdakwa pada saat proses pengauditan terdakwa tidak ikut serta.
- Bahwa terdakwa pernah mengganti barang yang hilang ataupun yang kurang pada saat terdakwa menjabat sebagai kepala gudang dengan cara pemotongan gaji.
- Bahwa terdakwa menyesali akibat kelalaian sdra barang yang bertempat di gudang PT.MITRA SUBUR JAYA bisa kurang dan hilang.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beriklan telah benar, dan terdakwa tidak ada di paksa maupun di bujuk oleh penyidik, hanya saja ada sedikit yang ingin terdakwa tambahkan yaitu kenapa semua masalah ini di bebankan kepada terdakwa, dikarenakan selama ini kalau ada kurang barang terdakwa tanggung pribadi 50% dan sisa 50% lagi di tanggung oleh 6 (enam) orang rekan terdakwa digudang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) rangkap Surat Hasil Audit Barang PT. Mitra Subur Jaya ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kerja Sdr. Zulkarnain sebagai Kepala Gudang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT.MITRA SUBUR JAYA Sejak awal tahun 2016 s/d januari 2023.
- Bahwa terdakwa jelaskan untuk SK terdakwa tidak punya, akan tetapi untuk Surat Pernyataan terdakwa punya dan ikut terdakwa tanda tangani di lapi materi 10000 (sepuluh ribu).
- Bahwa terdakwa jabatan terdakwa di perusahaan PT.MITRA SUBUR JAYA tersebut yaitu adalah kepala gudang.
- Bahwa Rekan terdakwa bekerja yaitu sdra :
  - Sdra AKBAR (Admin Gudang)
  - Sdra FIKI (Helper Gudang Mayora)
  - Sdra IKSAN (Helper Gudang Mayora)
  - Sdra Marsal (Helper Gudang Mami Poko)
  - Sdra Alwi (Helper Gudang Rokok)
  - Sdra Almasuri (Helper Gudang Mami Poko)
- Bahwa terdakwa tidak benar terdakwa telah mengambil dan menggelapkan barang perusahaan PT.MITRA SUBUR JAYA pada saat terdakwa menjabat sebagai kepala gudang.
- Bahwa terdakwa tugas pokok dan fungsi / job dis / Tanggung jawab kepala gudang adalah :-
  - Mengeluarkan barang
  - Menerima barang
  - Bertanggung jawab kepada barang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membina bawahan ataupun rekan

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang di gudang bisa hilang dan kurang akibat kelalaian terdakwa dan itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kepala gudang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa penyebab barang di gudang bisa hilang dan kurang, mungkin itu kesalahan di sistem.
- Bahwa hasil audit tersebut adalah milik PT.MITRA SUBUR JAYA, akan tetapi terdakwa pada saat proses pengauditan terdakwa tidak ikut serta.
- Bahwa terdakwa pernah mengganti barang yang hilang ataupun yang kurang pada saat terdakwa menjabat sebagai kepala gudang dengan cara pemotongan gaji.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ZULKARNAIN BIN MUHAMMAD TAUFIK** tersebut, pihak Perusahaan PT. MITRA SUBUR JAYA merasa keberatan dan mengalami kerugian materil sejumlah 164.188.818,00 (seratus enam puluh empat seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka pertimbangan salah satu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa.**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu ”:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **ZULKARNAIN BIN MUHAMMAD TAUFIK**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yakni “barang siapa” telah terpenuhi;

**2.Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu ”:**

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi tahap penyidikan, ditemukan fakta Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT.MITRA SUBUR JAYA Sejak awal tahun 2016 s/d januari 2023. untuk SK terdakwa tidak punya, akan tetapi untuk Surat Pernyataan terdakwa punya dan ikut terdakwa tanda tangani di lapisi materai 10000 (sepuluh ribu) dan jabatan terdakwa di perusahaan PT.MITRA SUBUR JAYA tersebut yaitu adalah kepala gudang. Bahwa Rekan terdakwa bekerja yaitu sdra :

Sdra AKBAR (Admin Gudang)  
Sdra FIKI (Helper Gudang Mayora)  
Sdra IKSAN (Helper Gudang Mayora)  
Sdra Marsal (Helper Gudang Mami Poko)  
Sdra Alwi (Helper Gudang Rokok)  
Sdra Almasuri (Helper Gudang Mami Poko)

Bahwa terdakwa tugas pokok dan fungsi / job dis / Tanggung jawab kepala gudang adalah Mengeluarkan barang, Menerima barang Bertanggung jawab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada barang, Membina bawahan ataupun rekan Dan terdakwa mengakui bahwa barang di gudang bisa hilang dan kurang akibat kelalaian terdakwa dan itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kepala gudang. dan terdakwa tidak mengetahui apa penyebab barang di gudang bisa hilang dan kurang, mungkin itu kesalahan di sistem. Dimana hasil audit tersebut adalah milik PT. MITRA SUBUR JAYA, akan tetapi terdakwa pada saat proses pengauditan terdakwa tidak ikut serta. dan terdakwa pernah mengganti barang yang hilang ataupun yang kurang pada saat terdakwa menjabat sebagai kepala gudang dengan cara pemotongan gaji. akibat perbuatan terdakwa **ZULKARNAIN BIN MUHAMMAD TAUFIK** tersebut, pihak Perusahaan PT. MITRA SUBUR JAYA merasa keberatan dan mengalami kerugian materil sejumlah 164.188.818,00 (seratus enam puluh empat seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 yakni **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu "**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lsm



Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

5 (lima) rangkap Surat Hasil Audit Barang PT. Mitra Subur Jaya, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kerja Sdr. Zulkarnain sebagai Kepala Gudang, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT Mitra Subur Jaya;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 374 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN BIN MUHAMMAD TAUFIK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam Jabatan** sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZULKARNAIN BIN MUHAMMAD TAUFIK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:

5 (lima) rangkap Surat Hasil Audit Barang PT. Mitra Subur Jaya ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kerja Sdr. Zulkarnain sebagai Kepala Gudang

**Terlampir dalam berkas Perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, oleh Budi Sunanda S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Khalid, A.Md, S.H., M.H., dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Budi sunanda, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dihadiri oleh Muhammad Azril, S.H., MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara virtual;

Hakim-Hakim Anggota,  
d.t.o

Ketua Majelis,  
d.t.o

Khalid, A.Md, S.H., M.H.  
d.t.o

Budi Sunanda S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Penitera Pengganti  
d.t.o

Iskandar, S.H.